

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA

(STUDI KASUS PENANGANAN SEPARATISME DI PAPUA)

Mahesa Novario Irawan, Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H.

Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Mahesa.novario@yahoo.com

Abstrak

Latar Belakang: Sesuai dengan semboyan Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, harga mati yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karena itu segala bentuk gerakan yang ingin memisahkan dari Indonesia dan ingin menghancurkan Indonesia harus ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan sistem yang ada, dan harus ditangani oleh badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara ini masih terdapat banyak pandangan mengenai penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok separatis juga dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi pada penembakan 31 pekerja jembatan Trans Papua pada 1 Desember 2018. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, TNI harus turun tangan menangani pembunuhan sejumlah pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018). Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Menurut Ryamizard, para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis. Oleh sebab itu, kata dia, mereka harus ditindak secara

tegas. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menentukan secara tegas kewenanganya untuk menangani separatisme, tentang hal ini Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia justru mengatakan dengan tegas pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang dalam menangani separatisme, berdasarkan deskripsi tersebut perlu dilakukan kajian untuk menegaskan bagaimanakah kewenangan penanganan gerakan separatisme di Papua terutama menyangkut lembaga yang berwenang dan mekanisme penanganannya, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara baik TNI, POLRI, maupun Pemerintah daerah dimana separatisme itu ada dan hidup. **Metode:** metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). **Hasil:** Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, didapatkan hasil bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang menangani gerakan separatism di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. **Kesimpulan:** Tentara Nasional Indonesia berwenang menangani gerakan separatisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci: Separatisme, Wewenang, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Organisasi Papua Merdeka.

Abstract

Background: In accordance with the motto of the State of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia is a fixed, a non-negotiable price, therefore all forms of movement that want to separate from Indonesia and want to destroy Indonesia must be dealt with quickly and appropriately in accordance with regulations and existing systems, and must be handled by authorized institutions in accordance with statutory regulations. While there are still many views regarding the handling of security and public order, as regulated in Article 13 of Law Number 2 year 2002 concerning the Indonesian National Police. Activities carried out by separatist groups can also threaten the security and public order as happened in the shooting of 31 Trans Papua bridge workers on 1 December 2018. Defense Minister Ryamizard Ryacudu rate, the TNI must intervene to handle the killing of a number of road construction workers in Yigi-Kali Aurak River , Yigi District, Nduga Regency, Sunday (2/12/2018). Allegedly, as many as 31 people were killed. According to Ryamizard, the perpetrators were rebel or separatist groups. Therefore, he said, they must be dealt with firmly. The Law of the Republic of Indonesia National Police does not explicitly determine its authority to deal with separatism, regarding this Law Number 34 year 2004 concerning the Indonesian National Army precisely states in Article 7 paragraph (2) letter b number 1 that the Indonesian National Army has the authority In dealing with separatism, based on the description, it is necessary to conduct a study to confirm how the authority to handle separatism in Papua is mainly related to the authorized institution and its handling mechanism, so that in the future there will be no authority dispute between state institutions, whether the TNI, POLRI, or the Regional Government where separatism exists and live. Method: the method used in this research is the Statue Approach Method. Results: In accordance with the research I conducted, the results were obtained that the Indonesian National

Army was authorized to handle the separatism movement in Indonesia based on Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. Conclusion: The Indonesian National Army has the authority to deal with the separatist movement based on Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army.

Keywords: Separatism, Authority, Indonesian National Army, Republic of Indonesia National Police, State Intelligence Agency, Free Papua Organization.



Pendahuluan

Istilah Separatis atau Separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan separatis" adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

Separatis/se·pa·ra·tis/ /séparatis/ *n* orang (golongan) yang menghendaki pemisahandari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan.

Berikut adalah beberapa contoh gerakan separatisme yang pernah ada di Indonesia (1) Republik Maluku Selatan (RMS); (2) Gerakan Aceh Merdeka (GAM); (3) Partai Politik Fretilin Timor Timur; dan (4) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dimana metode ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dangan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Hasil

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan tersebut di atas, ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwenang menangani separatis OPM berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikarenakan, OPM memenuhi karakteristik separatisme, yaitu:

1. kelompok, yang menyebut dirinya sebagai kelompok bersenjata (combatan) secara militer,
2. tingkat ketahanan nya sangat tinggi,
3. menggunakan cara provokasi, negosiasi, teror, perang, dan adanya dukungan luar negeri.
4. Agenda nya jelas, merdeka atau memerdekan diri,

juga memenuhi kualifikasi separatisme sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 Ayat 4 Huruf B, yakni kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

Dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengatasi gerakan separatisme di Indonesia. Namun, pada pelaksanaan di lapangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, turut menindak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berdasarkan Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Polri dapat menindak Organisasi Papua Merdeka hanya dalam ruang lingkup Tindak Pidananya saja, yang disinyalir melanggar KUHP.

Selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ada juga Badan Intelejen Negara (BIN), Intelejen merupakan salah satu unstrumen penting dalam proses perumusan strategi dan kebijakan nasional. Produk Intelejen yang disajikan dalam wujud informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat dibutuhkan oleh pemimpin Negara dalam setiap proses pengambilan sebuah keputusan· Badan Intelejen Negara (BIN) Berwenang untuk mengumpulkan informasi rahasia tentang aksi aksi yang dilakukan oleh kelompok Separatis Bersenjata di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menangani separatisme di Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Saran

Perlu dibuat peraturan Perundang-Undangan mengenai kriteria Separatisme, Kelompok Kriminal Bersenjata maupun Pemberontakan, serta siapa yang berwenang untuk menyatakan Separatisme, Kelompok Kriminal Bersenjata, maupun Pemberontak. Perlu kejelasan kriteria apa saja yang harus terpenuhi sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dapat Menindak dan atau membantu Tentara Nasional Indonesia dalam menindak Separatisme di Indonesia

Daftar Pustaka

Buku Literatur

Charles Ailing, 2018, *Kepak Sayap Cendrawasih*, Pusat Pengkajian Strategi Nusantara, Jakarta

Erdianto Efendi, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*

Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Nana Sudjana dan Ibrahim, 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta

Philipus M. Hadjon, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung

W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

Yohanes Wahyu Saronto, 2018, *INTELEJEN*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Jurnal Hukum

Yuniarti Dwi Pratiwi. 2017. *Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*. Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional. Volume 3 Nomor 1: hlm. 20

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan (diakses pada 08 Desember 2018, Pukul 16.25)

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka (diakses pada 06 Desember 2018, Pukul 08.40)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Falintil> (diakses pada 04 Desember 2018, Pukul 22.40)

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka (diakses pada 07 desember 2018, pukul 20.40)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/12250111/menhan-tidak-ada-negosiasi-menyerah-atau-diselesaikan>. (diakses pada 08 Desember 2018 Pukul 16.42)

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka (diakses pada 07 Desember 2018, Pukul 20.53)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/15004961/presiden-jokowi-kejar-dan-tangkap-pelaku-tindakan-biadab-itu> (diakses pada 06 Februari 2019 pukul 18.54)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204201816-12-351147/polda-jatim-kirim-pasukan-brimob-untuk-operasi-maleo-di-papua> (diakses pada 07 Februari 2019 Pukul 22.03)

<https://hukamnas.com/dampak-separatisme-terhadap-keutuhan-nkri> (diakses pada 10 Mei 2019 Pukul 16.15)

https://www.academia.edu/9004867/Perbedaan_karakter_intra-state_conflict_Separatisme_dan_Konflik_Komunal_Intra-

[State Conflict Indikator Separatis Kelompok?auto=download](#) (diakses pada 13 Mei 2019, Pukul 10.10)

<https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/pjad4n440> (diakses pada 01 Agustus 2019 Pukul 17.15)

